



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakgr SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun ... Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 249/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 213/08/XII/2011, tertanggal 01 Besasember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-istri selama 3 bulan di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua

Tergugat secara bergantian, namun tidak dikaruniai anak ;

3 Bahwa sejak awal pemikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena :

a Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;

b Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas dan jika marah Tergugat sering memukul Penggugat;

c Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua Penggugat.

4 Bahwa sejak akhir bulan Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat;

5 Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Primer:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat.

2 Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tanggal 15 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan sah tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 15 Maret 2013 Penggugat telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 249/Pdt.G /2013/ PA Wtp., tanggal 15 Maret 2013, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 145, dan 146 R.Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan.



Menimbang. r-ahv.-a akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan secara hukum Penggugat dianggap melepas haknya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III halaman 405, dan majlis hakim sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut:

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasarkan ketentuan pasal 148 HIR, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 362.500,- (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1434 H, oleh kami **Fasiha Koda, S.H,**

sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H.Ahmad Jakar, M.H, dan Dra. Narniati, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tersebut di atas dan Dra.St.Naisyah sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya
putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,
ttd
Drs. H.Ahmad Jakar, M.H.

Ketua Majelis
ttd
Fasiha Koda, S.H

Hakim Anggota II,
ttd

Dra. Namiati, S.H

Panitera Pengganti.

ttd

Dra.St.Naisyah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	271.000,-
4. Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	362.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)